



Jaksa Diduga Terima Suap Rp221 Juta

Kongkalikong Proyek Saluran Air Hujan Rp10,89 Miliar di Yogyakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi Tetapkan Tiga Orang Tersangka

JAKARTA, TRIBUN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap terkait lelang proyek pekerjaan rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, Yogyakarta, yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019. Proyek itu senilai Rp10,89 miliar.

Tiga orang tersangka tersebut adalah ESF (jaksa di Kejaksaan Ne-

KPK sangat kecewa ketika pihak yang seharusnya melaksanakan tugas mencegah penyimpangan terjadi untuk mendukung pembangunan di daerah justru menyalahgunakan posisi dan kewenangannya.

Alexander Marwata
Wakil Ketua KPK

ke halaman 7

YouTube Video Pilihan Terbaik
21 Agustus 2019
NEWS VIDEO - Kejati DIY Klarifikasi terkait Jaksa Kejari Kota Yogya terkena OTT KPK

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
----------	--------------	-------	---------------

Jaksa Diduga Terima Suap

● Sambungan Hal 1

geri Yogyakarta): SSL (jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta); serta GYA (Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri (MAM). Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka pasca-terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Solo dan Yogyakarta pada Senin (19/8).

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka," ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/8).

ESF dan SSL diduga menerima suap dari GYA, atas bantuan memenangkan perusahaan milik GYA dalam lelang proyek rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Prof. Dr. Soepomo pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta.

Kedua jaksa tersebut melakukan pengaturan alias kongkalikong persyaratan agar perusahaan GYA memenangkan dalam proses lelang. Alhasil, perusahaan yang dipimpin GYA yang mengajukan penawaran kontrak Rp8,3 miliar dapat terpilih sebagai pemenang lelang.

Atas bantuan kedua jaksa itu, ASF dan SSL diduga telah menerima uang Rp221.740.000 dalam tiga tahap. Uang itu baru senilai 3 persen dari komitmen fee 5 persen atas nilai proyek yang telah disepakati ketiga tersangka. "Sedangkan sisa fee (2 persen kekurangannya) akan diberikan setelah pencatran uang muka pada minggu keempat Agustus 2019," ujar Alex.

Jaksa ESF dan SSL selaku pihak penerima, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara, Dirut PT Ma-

nira Arta Mandiri, GYA, selaku pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Alex, menjelaskan, kasus ini bermula saat Dinas PUPKP Kota Yogyakarta melaksanakan lelang pekerjaan rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Prof. Dr. Soepomo Yogyakarta dengan pagu anggaran Rp10,89 miliar.

Proyek infrastruktur tersebut dikawal oleh tim TP4D dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta. Satu di antara anggota Tim TP4D ini adalah ASF yang merupakan jaksa di Kejari Yogyakarta. Jaksa ESF memiliki kenalan sesama jaksa di Kejari Surakarta, yaitu SSL.

SSL diduga mempertemukan GYA dan ESF. GYA menyampaikan ingin perusahaannya mengikuti lelang proyek DPURP Yogyakarta itu.

Selanjutnya, ESF bersama GYA dan Direktur PT MAM, NVA, melakukan pertemuan dan membahas langkah memenangkan lelang. Jaksa ESF mengarahkan agar dilakukan penentuan syarat perusahaan peserta lelang hingga spesifikasi yang harus dipenuhi.

"Hal tersebut dilakukan antara lain dengan cara menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti lelang, besaran harga perkiraan sendiri (HPS), maupun besaran harga penawaran yang disesuaikan dengan spesifikasi/persyaratan yang dimiliki oleh perusahaan milik GYA. Selain itu ditentukan juga berapa perusahaan yang akan digunakan untuk mengikuti lelang," kata Alex.

Jaksa ESF selaku tim TP4D lalu mengarahkan Kepala Bidang Sumber Daya Air PUPKP Yogyakarta, ALN, untuk menyusun dokumen lelang dengan memasukkan syarat harus adanya sistem manajemen kesehatan dan penyediaan tenaga ahli K3.

GYA, NVA, dan satu pihak lainnya bermistil NAA, ke-

mulian menggunakan bendera perusahaan lain yaitu PT Widodo Kandang (PT WK) dan PT Paku Bumi Manunggal Sejati (PT PBMS) untuk mengikuti lelang proyek.

Arahan persiapan ini diberikan oleh jaksa Esf guna membatasi perusahaan lain yang akan mengikuti lelang. Alhasil, strategi itu berhasil, karena pada 29 Mei 2019, perusahaan GYA, PT MAM diumumkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp8,3 miliar.

Pihak KPK menyatakan prihatin sekaligus kecewa atas perbuatan oknum jaksa pada Kejari Yogyakarta dan Kejari Surakarta itu. Apalagi, jaksa ESF dan SSL bisa terlibat dalam proyek tersebut adalah dalam kapasitasnya sebagai anggota DP4D.

"KPK sangat kecewa ketika pihak yang seharusnya melaksanakan tugas mencegah penyimpangan terjadi untuk mendukung pembangunan di daerah justru menyalahgunakan posisi dan kewenangannya," ucap Alex.

Tujuan dibentuknya TP4D adalah untuk menghindari, mencegah, dan menegakkan hukum terhadap potensi terjadinya kerugian keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa atau pun proyek pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Salah satu tugas mereka adalah mengawasi segala bentuk pengadaan atau proyek pembangunan yang akan dilaksanakan pemda dan pemerintah pusat.

"(Tapi mereka) justru mengkondisikan proses lelang untuk memenangkan pihak tertentu," ujarnya.

Pembentukan TP4D dilakukan oleh Jaksa Agung Muhammad Prasetyo sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Joko Widodo perihal lambannya penyerapan anggaran karena para kepala daerah takut mengambil kebijakan apabila pidana. "Sangat disayangkan peran pengawasan ini malah menjadi jahan memperkaya diri sendiri dan pihak lain oknum tertentu," kata Alex. (tribun network/ill/coz)

Dugaan Suap Proyek Drainase

KPK Amankan 5 Orang

- ESF, Jaksa di Kejari Yogyakarta, Anggota TP4D
- GYA, Direktur Utama PT. Manira Arta Mandiri
- BAS, Anggota Badan Layanan Pengadaan, Anggota Pokja Lelang Pengadaan Rehabilitasi Saluran Air Hujan, Jalan Prof Dr. Soepomo
- ALN, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPKP Yogyakarta
- NVA, Direktur PT. Manira Arta Mandi

Tiga Orang Tersangka

- Sebagai pemberi:
- GYA, Direktur Utama PT. Manira Arta Mandiri (Mataram)
- Sebagai penerima:
- ESF, jaksa di Kejari Yogyakarta, anggota TP4D
 - SSL, jaksa di Kejari Surakarta

Menyita Rp110 Juta

■ Senin, 19 Agustus 2019:

KPK mendapat informasi akan ada penyerahan uang terkait proyek infrastruktur Dinas PUPKP Kota Yogyakarta 2019.

■ Pukul 15.19:

Setelah memastikan adanya penyerahan uang, KPK mengamankan NVA, Direktur PT. Manira Arta Mandiri di depan rumah EFS di Jalan Gang Kepuh, Jebres, Solo.

■ Pukul 15.23:

KPK ke rumah EFS, jaksa di Kejari Yogyakarta dan mengamankan EFS di dalam rumahnya.



GRAFIS: FAUZI ARAKHMAN

■ Pukul 15.27:

Secara paralel, tim KPK mengamankan GYA, Direktur Utama PT. Manira Arta Mandiri dikantornya, Jalan Mawar Timur Dua, Karanganyar. Semua pihak yang diamankan di Solo dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Solo, Jawa Tengah, untuk pemeriksaan lebih lanjut.

■ Pukul 15.42:

KPK mengamankan ALN, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPKP Yogyakarta di Kantor Dinas PUPKP Yogyakarta.

■ Pukul 15.57:

KPK mengamankan BAS, Anggota Badan Layanan Pengadaan di Kantor Badan Layanan Pengadaan Yogyakarta.

■ Pihak yang diamankan dibawa ke Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

■ Selasa, 20 Agustus 2019, pukul 09.01:

Lima orang yang diamankan di Solo dan Yogyakarta dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta.





Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum 2. Inspektorat 3. Dinas PUPKP 4. Bagian Layanan Pengadaan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005